



LAPORAN KINERJA 2023

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dari semua elemen, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pelaksananya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 menggambarkan kualitas kinerja KPU sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 2023 ini diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Manado , 8 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara



LUCKY FIRNALDY MAJANTO
NIP. 19640522 199003 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah secara demokratis.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan integritas yang tinggi dari para pelaksana untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan hasil akhir dalam pesta demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa terwujud.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dapat juga disebut dengan paradigma *Good Governance (GG)* yaitu menciptakan hubungan antara negara dan warga negara yang terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis.

Salah satu karakteristik yang penting dalam konsep *Good Governance* adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat tersebut. Ketentuan ini merupakan kewajiban setiap instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah berakhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dari dana DIPA Bagian Anggaran 076 sebesar **Rp.**

48,158,707,000.- (Empat Puluh Delapan Miliard Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Adapun penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam 2 program, 19 Kegiatan, yang terdiri dari 39 Sub Kegiatan/Output, antara lain :

Program:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan:

1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih
4. Advokasi dan Sengketa Hukum
5. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
6. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
7. Pembentukan Badan Adhoc;
8. Masa Kampanye Pemilu;
9. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
11. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
12. Penetapan Peserta Pemilu;
13. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
14. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
16. Manajemen Perencanaan dan Organisasi
17. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
18. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana;
19. Data dan Informasi.

Sub Kegiatan/Output

1. Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik
2. Pengelolaan Pengadaan Logistik
3. Pengelolaan Dokumentasi Logistik
4. Penguatan kualitas Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik

6. Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga
7. Fasilitasi Pendidikan Pemilih
8. Penyuluhan Hukum
9. Perencanaan dan Pengaanggran Pemilu
10. Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
11. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan;
12. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan;
13. Penyusunan Peraturan KPU;
14. Sarana IT Pemilu;
15. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
16. Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
17. Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
18. Dukungan Operasional Badan Adhoc;
19. Persiapan Kampanye Pemilu;
20. Pengelolaan Kampanye Pemilu;
21. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu;
22. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu;
23. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
24. Pengelolaan Dokumentasi Logistik;
25. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
26. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
27. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
28. Pemutakhiran Data Pemilih;
29. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
30. Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
31. Pelaksanaan Proses Pencalonan
32. Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan;
33. Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan;
34. Layanan Perkantoran;
35. Layanan Manajemen Keuangan;
36. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
37. Layanan Manajemen SDM
38. Layanan Perkantoran;
39. Layanan Data dan Informasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
.....	
Ringkasan Eksekutif	iii
.....	
Daftar Isi	vi
.....	
Daftar Tabel	vii
.....	
Daftar Gambar	viii
.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
.....	
B. Dasar Pemikiran	3
.....	
C. Dasar Hukum	4
.....	
D. Aspek Strategis Yang Berpengaruh	7
.....	
E. Tugas dan Wewenang	7
.....	
F. Sistematika Penyajian	16
.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Komisi Pemilihan Umum	20
.....	
B. Misi Komisi Pemilihan Umum	21
.....	
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum	22
.....	
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	22
.....	
E. Arah Kebijakan dan Strategis Komisi Pemilihan Umum	23
F. Rencana Kerja Tahun 2023.....	24

G.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja Organisasi	29
B.	Realisasi Anggaran	44
BAB IV	PENUTUP	
Lampiran :		
1.	Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merujuk kepada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sebagai instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam satu tahun

anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kepala Daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, meliputi: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Untuk melakukan pencapaian akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Analisis kinerja program dan kegiatan, sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada publik;
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun kepihak pemberi mandat/amanat, yaitu Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Identifikasi karakteristik dokumen rencana (strategik dan kinerja), sebagai landasan operasional organisasi dalam mengemban tugas dan fungsi;
4. Identifikasi karakteristik program dan kegiatan yang diimplementasikan pada tahun 2023, berdasarkan dokumen rencana yang telah ditetapkan;
5. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program dan kegiatan;

6. Menyusun rekomendasi sebagai solusi alternatif untuk peningkatan kinerja kebijakan program dan kegiatan pada periode waktu selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun. Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, ini diharapkan mampu menggambarkan karakteristik kinerja suatu instansi pemerintah dalam mengemban tugas dan fungsinya. Oleh karenanya sebagai upaya akuntabilitas institusi, maka tahun anggaran 2023 dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

B. DASAR PEMIKIRAN

Dalam paradigma baru, keterbukaan pemerintah mengadopsi berbagai prinsip dan sistem manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Dalam mekanisme dan pola hubungan ini akuntabilitas yang ada tidak hanya mengalir dari bawah ke atas, dalam arti pegawai secara hirarkis mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya pada pejabat di atasnya, namun pertanggungjawaban juga dilakukan kepada pihak luar (*eksternal*) organisasi publik.

Dalam rangka mengembangkan strategi yang lebih implementatif digunakan karakteristik dan prinsip *Good Governance* sebagai berikut :

1. **Partisipasi** : setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. **Transparan** : mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan.
3. **Akuntabel** : dimana semua pihak (baik pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepada *stakeholders*.
4. **Aturan hukum (rule of law)** : kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartically*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
5. **Efektif dan efisien** : setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
6. **Tanggap/peka/responsif** : dalam melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua *stakeholders*-nya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat.
7. **Visi strategis** : memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara RI Tahun 2011, Nomor 82 tambahan lembaran negara RI Nomor 5234);
- h. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Pemilihan Umum (lembaran negara RI, Tahun 2017, Nomor 182 tambahan lembaran negara RI Nomor 6109);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran negara RI Tahun 2017 Nomor 233 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6138);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- m. Peraturan President Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Ssekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320);
- n. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004;

- o. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah ;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembangunan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
- r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- s. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- u. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 22 Tahun 2008;
- v. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2010, tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- w. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun;

- x. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- y. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

D. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Aspek Strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagai komponen dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatannya :

- a. Adanya kejelasan kewenangan koordinasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Tingginya kemampuan menggalang partisipasi para stakeholder dalam proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
- c. Adanya komitmen melaksanakan kerjasama dengan institusi swasta atau lainnya terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Tersedianya SDM penyelenggara atau aparatur profesional yang didukung oleh sistem pengembangan karir yang berbasis prestasi dan kemampuan (merit system);
- e. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif;
- f. Tersedianya teknologi sistem informasi yang handal.

E. TUGAS DAN WEWENANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kedudukan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari :

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok JF

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistik kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Logistik.

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan.

(2) Subbagian Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan sosialisasi.

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan dan

pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

Subbagian Perencanaan

mempunyai tugas melakukan analisis - 79 - dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara



1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara, dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) yaitu PNS KPU, Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Jagat Saksana. Jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 sebanyak 60 orang (menurut status pegawai) :

NO	MENURUT STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1.	PNS KPU	32 Orang
2.	PPNPN	19 Orang
3.	Jagad Saksana	9 Orang
JUMLAH		60 Orang

a. Menurut golongan :

NO	MENURUT GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV/d	1 Orang
2.	IV/b	2 Orang

3.	IV/a	4	Orang
4.	III/d	12	Orang
5.	III/c	0	orang
6.	III/b	7	orang
7.	III/a	5	orang
8.	II/d	1	Orang
9.	PPNPN	19	Orang
10.	Jagad Saksana	9	Orang
JUMLAH		59	Orang

b. Menurut tingkat pendidikan :

NO	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-3	1 orang
2.	S-2	8 orang
3.	S-1	24 orang
4.	D-3	5 orang
5.	SMA/SMK	21 orang
6.	SMP	1 orang
JUMLAH		60 orang

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

a. Ikhtisar Eksekutif

Uraian yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

b. Bab 1: Pendahuluan

Uraian berkaitan dengan latar belakang yang melandasi dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dasar hukum sebagai aspek legal keberadaan organisasi dan

pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara aspek strategik yang mempengaruhi kinerja organisasi; dan rincian tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai akumulasi dari sub organisasinya.

c. Bab 2: Perencanaan Kegiatan

Uraian berkaitan dengan rencana strategis, rencana kinerja (jangka menengah dan tahunan), serta rencana anggaran organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

d. Bab 3: Akuntabilitas Kinerja

Uraian berkaitan dengan kerangka pengukuran kinerja sebagai kerangka pikir mekanisme penilaian kinerja organisasi; gambaran pencapaian kinerja sasaran, kegiatan, evaluasi dan analisis kinerja sasaran, kegiatan dan akuntabilitas keuangan organisasi dalam implementasi kegiatan serta analisis efisiensi dan efektifitas hasil pengukuran kinerja.

e. Bab 4: Penutup

Uraian berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi dalam pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja organisasi.

f. Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana didalamnya termuat bahwa KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada rencana strategis (Renstra) KPU RI yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, disusun sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan Renstra unit Eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024). Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan teknis.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan maupun masing-masing bidang, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan Sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk Strategi.

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 pengertian *Visi* adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun sebagai unit kerja dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan selalu mendepankan prinsip professional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas untuk mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sedangkan pengertian *Misi* seperti yang teruang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Sesuai dengan Misi Komisi Pemilihan Umum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Maka Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,transparan,akuntabel serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas,kemandirian,kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *Code Of Conduct* Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,progesip dan Partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Pemilu dalam Penyelenggara Pemilu;

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel dan;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap ; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi;

- d. Nilai keterbukaan informasi publik;

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Petastrategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk mengujialur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektifpeningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2023 berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Perencanaan Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Renstra 2020 – 2023, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 2023

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	3 keg
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Ber-kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	79
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel		
		Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian yang disusun	8 rancangan
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	90%	
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kab/kota	
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab-an Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi dan Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,5%
		Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>) level entitas dan aktivitas	16 Satker
		Jumlah satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	16 Satker
		Nilai maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM)	4,1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		oleh manajemen Satker dan/atau Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP	
	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun	90%
		Prosentase anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	97,5%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	10 orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 dok

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu sesuai dengan SOP	95%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan	95%
		Persentase KPU Kab/Kota yang minimal 80% Rancangan Keputusannya disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	90%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	100%
		Persentase Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Provinsi per bulan minimal 4 konten	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH per bulan minimal 5 postingan	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	90%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	16 satker (Prov/ kab/ kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi		40%	
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	16 satker (Prov/ kab/ kota)
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.		100%	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	16 satker (Prov/ kab/ kota)
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	80%

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	95%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	35%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	WTP
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 11.215.856.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.707.092.000,-

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya	Jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset ke pemilu	3 keg
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	79
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 Keg
7	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
8	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
11	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%

12	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	100%
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
14	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan
15	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	90%
16	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	15 Kab Kota
17	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%
18	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap
19	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%
20	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%

	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi / Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%
24	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
25	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30 %
26	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,5%
		Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>) level entitas dan aktivitas	16 Satker
		Jumlah satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	16 Satker
		Nilai maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satker dan/atau Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP	4,1
27	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun	90%
		Prosentase anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	97,5%
28	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%

	dan berwibawa (clean governance)		
29	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%
30	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%
31	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%
32	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	10 Org
33	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen
34	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
35	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
36	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
37	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan	95%
		Persentase KPU Kab/Kota yang minimal 80% Rancangan Keputusannya disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	90%

38	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	100%
		Persentase Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	95%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Provinsi per bulan minimal 4 konten	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	80%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH per bulan minimal 5 postingan	80%
39	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	90%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%
40	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
41	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
42	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	16 satker (Prov/ kab/ kota)
43	Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft

44	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	40%
45	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	16 satker (Prov/ kab/ kota)
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	
46	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	
47	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
48	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
49	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	16 satker (Prov/ kab/ kota)
50	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	80%

Program / Kegiatan Anggaran

1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp.	118,977,000,-
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	25.956.000,-
3.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp.	105.000.000,-
4.	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp.	32,422,000
5.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	9,968,999,000
6.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp.	418,870,000
7.	Pembentukan Badan Adhoc	Rp.	4,995,000
8.	Masa Kampanye Pemilu	Rp.	194,552,000
9.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp.	266,502,000
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	79,583,000
11.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	4,863,693,000
12.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp.	10,000,000
13.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp.	43,116,000
14.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	3,738,470,000
15.	Data dan Informasi	Rp.	51,813,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggung-jawabkan kinerja yang dicapai kepada *stakeholders*.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi organisasi.

Kerangka pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada dasarnya ditujukan untuk menilai kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Penilaian kinerja program dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja kegiatan (nilai *outcome*) dalam program, terhadap sasaran program yang didefinisikan dalam dokumen rencana kerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk penilaian kinerja kegiatan dilakukan melalui proses skoring terhadap indikator kinerja masukan (*inputs*); keluaran (*outputs*); hasil (*outcomes*), yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup penilaian kinerja program, yang dijadikan sebagai pembatas substansi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan sumber dana yang berasal dari DIPA Bagian Anggaran 076 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun alur

penilaian kinerja, yang menjadi prosedur dalam penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, disajikan dalam gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Alur Kerja, Penilaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah jembatan untuk perencanaan strategis dengan Pelaporan Akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Dokumen

Rencana Kinerja, memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain memuat informasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rencana kinerja juga memuat keterangan yang antara lain, menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi.

1. Komponen Rencana Kinerja

Penjelasan berkaitan dengan komponen rencana kinerja, adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Sasaran dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat untuk :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsiv terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya ;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional ;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- 2) Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam rencana strategik.

- 3) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

komponen kegiatan ini perlu juga ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4) Indikator Kinerja Kegiatan

Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program suatu instansi. Dalam menetapkan indikator kinerja, yang penting diperhatikan adalah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, indikator kinerja seharusnya bersifat: spesifik dan jelas; dapat diukur secara obyektif; relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan tidak bias.

Adapun indikator kinerja kegiatan meliputi :

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran. Elemen input misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi.
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

5) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup: kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat capaian kinerja sasaran instansi pemerintah merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan beberapa formulir, meliputi :

a. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Uraian yang disampaikan dalam formulir PKK, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase		Judul Kegiatan	1. Input 2. Output 3. Outcome			

FORMULIR RKT

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	TINGKAT CAPAIAN (REALISASI)		
1	2	3	4	5	6	7	8

FORMULIR PKK

Keterangan :
Format Pencapaian Kinerja Kegiatan dituangkan berdasarkan point misinya

Gambar 3.2.
Form. Hubungan Formulir PKK dengan formulir RKT

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian kegiatan (kolom 7), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2). Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian Kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

b. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Uraian yang disampaikan dalam formulir PPS, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambaran hubungan kedua formulir tersebut disajikan dalam Gambar 3.3 dibawah ini.



Gambar 3.3.
Form. Hubungan Formulir PPS dengan formulir RKT

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian kegiatan (kolom 7), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

c. Formulir analisis efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan melalui formulir PKK, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, guna memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan, dilakukan pula analisis mengenai efisiensi. Dalam analisis ini dilakukan perbandingan antara keluaran dengan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Melalui analisis ini diharapkan akan dapat tergambar tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan memberikan data nilai keluaran per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian tingkat efisiensi terhadap kegiatan, juga dilakukan pengukuran tingkat efektivitas, dimana hal ini menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang terjadi.

NO	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan (%)	NE/NIE *)	Rata-rata Capaian Output (%)	Rata-rata Capaian Outcome (%)	Efektivitas (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Gambar 3.4.
Tabel Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Perhitungan efisiensi dan efektivitas sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3.adalah sebagai berikut :

1. Rumus Perhitungan Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{NE}{NIE} = \frac{\text{Ren}_{UCO} - (\text{Real}_{UCO} - \text{Ren}_{UCO})}{\text{Ren}_{UCO}}$$

2. Rumus Perhitungan Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rata - rata Capaian Outcome}}{\text{Rata - rata Capaian Output}} \times 100 \%$$

2. Pencapaian Kinerja Kegiatan

Pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 076 adalah sebesar **Rp. 48.122.064.060,- (99,92 %)**

Adapun rincian dan capaian kinerja program berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik sebesar Rp. 118,977,000 dengan realisasi 118,709,788 (99.78%)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 267,212 pada :
 - Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik sebesar Rp. 31,209,000 dengan realisasi 31,109,770 (99.68%)
 - Pengelolaan Pengadaan Logistik sebesar Rp. 78.749.000 dengan realisasi Rp. 78.690.868 (99.93%)
 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik sebesar Rp. 9.019.000 dengan realisasi Rp. 8.909.150 (98.78%)
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 25.956.000 dengan realisasi Rp. 25.886.790 (99.73%).
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 69.210 pada:
 - Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 25.956.000 dengan realisasi Rp. 25.886.790. (99.73%)
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih sebesar Rp.105.000.000.- dengan realisasi Rp. 104.836,463- (99.84%)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 163.537.- pada:
 - Fasilitas Pengelolaan Informasi Publik sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi Rp. 9.999.700 (100.00%)
 - Fasilitas Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.999.581 (100.00%)
 - Fasilitas Pendidikan Pemilih sebesar Rp. 45.000.000 dengan realisasi Rp.44.837.182 (99.64%)
4. Advokasi dan Sengketa Hukum sebesar Rp. 32.422.000.- dengan realisasi sebesar Rp.32.400.298- (99.93%)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp.21.702.- pada :

- Penyuluhan Hukum sebesar Rp.32,422,000.- dengan realisasi sebesar Rp.32.400.298.- (99.93%).
5. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp.24.961.323.000.- dengan realisasi sebesar Rp.24.950.190.770.- (99.96%).
- Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 11.132.230.- pada :
- Perencanaan dan Penganggaran Pemilu sebesar Rp.16.037.076.000 dengan realisasi sebesar Rp. 16.030.008.964 (99.96%)
 - Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebesar Rp. 7.784.327.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.780.960.249. (99.96%)
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan sebesar Rp.80.480.000 dengan realisasi Rp. 80.441.866. (99.95%)
 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan sebesar Rp. 884.898.000 dengan realisasi sebesar Rp. 884.313.174 (99.93%)
 - Penyusunan Peraturan Pemilu sebesar Rp. 163.244.000 dengan realisasi sebesar Rp. 163.239.262 (100.00%)
 - Sarana IT Pemilu sebesar Rp. 11.298.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.227.255 (99.37%)
6. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sebesar Rp.498.866,000.- dengan realisasi sebesar Rp.498,560.693.- (99.94%).
- Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 305.307.- pada :
- Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 418.870.000 dengan realisasi sebesar Rp. 418.607.543 (99.94%)
 - Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 37.831.000 dengan realisasi sebesar Rp. 37.798.150 (99.91%)
 - Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 42.155.000 dengan realisasi sebesar Rp. 42.155.000 (100.00%)

- Dukungan operasional pelaksanaan lainnya sebesar Rp. 10.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 (0.00%)
7. Pembentukan Badan Adhoc sebesar Rp.699.176.000.- dengan realisasi sebesar Rp.314.509.284.- (99.99%).
- Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 42.716.- pada :
- Persiapan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 34.381.000 dengan realisasi sebesar Rp. 34.355.277 (99.93%)
 - Pengelolaan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 278.956.000 dengan realisasi sebesar Rp. 278.954.007 (100.00%)
 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 1.215.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.200.000 (98.77%)
8. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik sebesar Rp.9.261,740.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 9.241.753.911.- (99.78%).
- Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 19.986.089.- pada :
- Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Rp. 2.287.716.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.287.482.859 (99.99%)
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.973.024.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.953.271.052 (99.72%)
 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik sebesar Rp. 1.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000 (100.00)
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp.79.583.000.- dengan realisasi sebesar Rp.79.430.385.- (99.81%).
- Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 152.615.- pada :
- Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp. 74.057.000 dengan realisasi sebesar Rp. 74.056.285 (100.00)
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp. 4.311.000 dengan realisasi sebesar 4.311.000 (100.00)
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp. 1.215.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.100 (87.50)

10. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebesar Rp. 565.537.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 565.414.448.- (99.98%).
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 122.552.- pada :
 - Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp. 565.537.000 dengan realisasi sebesar Rp.565.414.448 (99.98%)
11. Penetapan Peserta Pemilu sebesar Rp. 28.992.000 dengan realisasi sebesar Rp. 28.915.800 (99.74)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 76.200.- pada :
 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 143.091.000 dengan realisasi sebesar Rp. 28.915.800 (99.74%)
12. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan sebesar Rp. 143.091.000 dengan realisasi sebesar Rp.143.005.219 (99.94%)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp.85.781
 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan sebesar Rp.143.091.000 dengan realisasi sebesar Rp. 143.005.219 (99.94)
13. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 798.378.000 dengan realisasi sebesar Rp. 798.263.365 (99.99%)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 114.635
 - Pelaksanaan Proses Pencalonan sebesar Rp. 798.378.00 dengan realisasi sebesar Rp. 798.263.365 (99.99%)
14. Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara sebesar Rp. 5.094.195.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.091.027.195 (99.94%)
Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 3.167.805
 - Layanan Perkantoran sebesar Rp. 4.934.216.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.931.055.544 (99.94%)
 - Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp.159.979.000 dengan realisasi sebesar Rp. 159.971.651 (100.00)
15. Manajemen Perencanaan dan Organisasi sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.964.876 (99.65%)

Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 35.124

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.964.876. (99.65%)

16. Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 43.116.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.107.885 (99.98%)

Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 8.115

- Layanan Manajemen SDM sebesar 43.116.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.107.885 (99.98%)

17. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana sebesar Rp. 5.325.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.325.643.740 (99.99%)

Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 346.260

- Layanan Perkantoran sebesar Rp. 5.325.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.325.643.740 (99.99%)

18. Data dan Informasi sebesar Rp. 51.813.000 dengan realisasi sebesar Rp. 51.716.450 (99.81%)

Terdapat sisa pagu DIPA sebesar Rp. 96.550

- Layanan Data dan Informasi sebesar Rp.51.813.000 dengan realisasi sebesar Rp. 51.716.450 (99.81%)

3. Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap Misi. Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa selama tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan kedalam beberapa program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja sasaran yang dihasilkan sebagai implementasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran yang diharapkan dalam Misi 1 adalah :

- i. Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;

- ii. Pembentukan Badan Adhoc;
 - iii. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
 - iv. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- b. Sasaran yang diharapkan dalam Misi 3 adalah :
- i. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana, mencapai sasaran 99,99 %.
 - ii. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, mencapai sasaran 99,94 %.
- c. Sasaran yang diharapkan dalam Misi 4 adalah :
- i. Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, mencapai sasaran 100 %.
 - ii. Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mencapai sasaran 99,99 %.
 - iii. Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, mencapai sasaran 99,94 %.
 - iv. Terlaksananya Penetapan Peserta Pemilu, mencapai sasaran 99,94 %.
 - v. Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu, mencapai sasaran 99,60%
- d. Sasaran yang diharapkan dalam Misi 6 adalah :
- i. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, mencapai sasaran 99,98%.
 - ii. Terlaksananya Data dan Informasi, mencapai sasaran 99,81%.

2. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja

Analisis Efisiensi

Berdasarkan konsep efisiensi sebagaimana dikemukakan dalam pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN, Nomor 239/IX/6/8/2003) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 maka beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai gambaran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- ✓ Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 18 kegiatan, dan 37 sub kegiatan/*output* yang terealisasi, dengan rata-rata tingkat capaian berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99.92% dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan analisis efisiensi tiap sub kegiatan yang terlaksana sebesar 99.90 %.

Efektifitas Kinerja

- ✓ Berdasarkan konsep efektifitas sebagaimana dikemukakan dalam pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN, No. 239/IX/6/8/2003) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa berdasarkan realisasi anggaran tingkat efektifitas kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebesar 99.92% sedangkan berdasarkan analisis efisiensi dan efektifitas kinerja tiap-tiap sub kegiatan/*output* yang telah terlaksana, tingkat efektifitas kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 99.90 %. Hal ini memberikan indikasi bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat rutin sesuai dengan rencana.

B. REALISASI ANGGARAN

Gambaran alokasi anggaran menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum adalah sebesar Rp. 48.158.707.000,- terdiri dari:

Belanja pegawai	Rp.	5.094.195.000.-
Belanja barang dan jasa	Rp.	43.071.512.000.-

Belanja modal Rp. 47.000.000.-

Belanja tersebut yang telah dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun anggaran 2023, yang dialokasikan untuk beberapa program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dipergunakan untuk layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.017.148.000.-dengan realisasi sebesar Rp. 5.091.027.195.- (99.94 %)

2. Belanja barang dan Jasa

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.071.512.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 42.989.247.865.- (99.87%) dengan melaksanakan kegiatan:

- a) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- c) Pembentukan Badan Adhoc;
- d) Masa Kampanye Pemilu;
- e) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
- f) Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- g) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- h) Penetapan Peserta Pemilu;
- i) Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- j) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- k) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
- l) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana;
- m) Data dan Informasi.

3. Belanja Modal

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.000.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 47.789.000.- (88.91%)

Tabel 3.1.
Perincian realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan
KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

No.	Program kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	%
1.	Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik	31.209.000	31.109.770	99.68
2.	Pengelolaan Pengadaan Logistik	78.749.000	78.690.868	99.93
3.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	9.019.000	8.909.150	98.78
4.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang Undangan	25.956.000	25.886.790	99.73
5.	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	10.000.000	9.999.700	99.84
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	50.000.000	49.999.581	100
7.	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	45.000.000	44.837.182	99.64
8.	Penyuluhan Hukum	32.422.000	32.400.298	99.93
9.	Perencanaan dan Panganggaran Pemilu	16.037.076.000	16.030.008.964	99.96
10.	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7.784.327.000	7.780.960.249	99.96

No.	Program kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	%
11.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	80.480.000	80.441.866	99.95
12.	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis tahapan	884.898.000	884.313.174	99.93
13.	Penyusunan Peraturan Pemilu	163.244.000	163.239.262	99.99
14.	Sarana IT Pemilu	11.298.000	11.227.255	99.37
15.	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	418.870.000	418.607.543	99.94
16.	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	37.831.000	37.798.150	99.91
17.	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	42.155.000	42.155.000	100
18.	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	10.000	-	0
19.	Dukungan Operasioanl Badan Adhoc	699.176.000	698.726.700	99.94
20.	Persiapan Kampanye Pemilu	34.381.000	34.355.277	99.99
21.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	278.956.000	278.954.007	99.91

No.	Program kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	%
22.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1.215.000	1.200.000	98.77
23.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	2.287.716.000	2.287.482.859	99.99
24.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.973.024.000	6.953.271.052	99.72
25.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1.000.000	1.000.000	100
26.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	74.057.000	74.056.285	100
27.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.311.000	4.311.000	100
28.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.215.000	1.063.100	87.50
29.	Pemutakhiran Data Pemilih	565.537.000	565.414.448	99.98
30.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	28.992.000	28.915.800	99.74
31.	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	143.091.000	143.005.219	99.94

No.	Program kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	%
32.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	798.378.000	798.263.365	99.99
33.	Layanan Perkantoran	4.934.216.000	4.931.055.544	99.94
34.	Layanan Manajemen Keuangan	159.979.000	159.971.651	100
35.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10.000.000	9.964.876	99.65
36.	Layanan Manajemen SDM	43.116.000	43.107.885	99.98
37.	Layanan Perkantoran	5.325.990.000	5.325.643.740	99.99
38.	Layanan Data dan Informasi	51.813.000	51.716.450	99.81
Jumlah		48.158.707.000.-	48.122.064.060.-	99.92

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2023.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan di KPU Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- a) Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
- b) Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis di jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
- c) Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.